



PUTUSAN

Nomor 132/PID.SUS/2025/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YAKOBUS ADIARGA ALIAS ARGAN ANAK DARI SIMPUN**
2. Tempat lahir : Tehang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/14 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP Jalan Bima III No. D.06, RT. 007/006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, alamat sekarang Jl. Lintas Kalimantan RT. 14 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan No.132/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;

Terdakwa di Pemeriksaan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Pua Hardinata, S.H., Pengacara/Advokat pada Kantor Advokat-Pengacara Pua Hardinata, S.H. & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Nuri Nomor 4 Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan Nomor Register 2/Pid/2025/SK/PN Pps tanggal 6 Januari 2024, sedangkan di Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pulang Pisau karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan No.132/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
Nomor 132/PID.SUS/2025/PT PLK tanggal 30 April 2025 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/PID.SUS/2025/PT
PLK tanggal 30 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pulang Pisau Nomor Reg. Perkara : PDM 21-/P.Pisau/Enz/11/2024, tanggal
17 Februari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YAKOBUS ADIARGA ALIAS ARGAN ANAK DARI SIMPUN** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAKOBUS ADIARGA ALIAS ARGAN ANAK DARI SIMPUN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa **YAKOBUS ADIARGA ALIAS ARGAN ANAK DARI SIMPUN** tetap ditahan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) tablet MST CONTINUS (Morphine Sulfate Controllet Release), yang telah habis digunakan untuk pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur di Surabaya dengan Nomor: No. LAB : 08484/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan No.132/PID.SUS/2025/PT PLK



2) 1 (satu) buah tas tangan warna coklat yang bertuliskan DEA (Digital Entrepreneurship Academy);
Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 26 Februari 2025 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yakobus Adiarga Alias Arga Anak Dari Simpun** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan Narkotika Golongan II” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) butir obat merk MST Continus 10 (sepuluh) miligram tablet Morphine Sulfate Controlled Release;
Terlampir dalam berkas perkara;
 - 2) 1 (satu) buah tas warna cokelat bertuliskan Dea Digital Entrepreneurship Academy;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan No.132/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 86/Akta Pid.Sus/2024/PN Pps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2025 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 26 Februari 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 86/Akta Pid.Sus/2024/PN Pps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 26 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Surat Tercatat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2025 permintaan-permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Surat Tercatat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 6 Maret 2025 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa sebagai Perawat memang memiliki akses terhadap obat-obatan di ruang Aula RSUD Pulang Pisau, yaitu tempat Terdakwa bekerja, namun tentu saja penanganan terhadap obat tersebut harus dilakukan dengan berdasar pada prosedur yang ada, karena Terdakwa

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan No.132/PID.SUS/2025/PT PLK



mengetahui obat MST Continus adalah obat yang mengandung morfin, dan Terdakwa sebagai Tenaga Kesehatan mengetahui betul langkah apa yang harus dilakukan untuk dapat memperoleh obat MST Continus tersebut, yaitu harus lebih dulu bertemu dengan Dokter di Poliklinik, dilakukan pemeriksaan, diberikan resep barulah obat jenis morfin tersebut dapat dikeluarkan dari farmasi untuk selanjutnya diberikan kepada pasien, namun Terdakwa tidak mengupayakan langkah tersebut, melainkan justru mengambil dan mengonsumsi obat berdasarkan penilaian Terdakwa sendiri terhadap penyakitnya kemudian memutuskan sendiri pula obat apa yang akan Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti telah tepat dan benar serta telah memenuhi syarat formil dan materiil maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya antara lain telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal, lamanya pidana dan denda serta pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, penetapan status barang bukti, serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan No.132/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 26 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama perkara tersebut telah mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Tunggul Penuntut Umum, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, serta telah pula mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang pada dasarnya tidaklah dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan maupun merendahkan martabat pelakunya ataupun sekedar membalaskan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, melainkan sebagai instrumen pembelajaran bagi pelakunya, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang serta sebagai pengingat bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyimpan Narkotika Golongan II” sebagaimana dalam Dakwaannya tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 26 Februari 2025 mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi pelaku tindak

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan No.132/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maupun masyarakat terdampak dan juga sebagai sarana edukatif, represif, korektif maupun preventif;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk Tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **YAKOBUS ADIARGA ALIAS ARGA ANAK DARI SIMPUN** dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 26 Februari 2025 yang di mintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan No.132/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 oleh Sundari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maskur, S.H., dan Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Tiomina Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Maskur, S.H.

Sundari, S.H., M.H.

Ttd.

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tiomina Simanjuntak, S.H.

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan No.132/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)